



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR 161 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- b. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan, telah ditetapkan pembagian koordinator wilayah beserta tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 264/SDM.13.3-BA/7415/2023;

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan tentang Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Periode 2023-2028;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 779 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN PERIODE 2023-2028.

- KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan mempunyai tugas:
- a. melakukan Koordinasi;
 - b. melakukan Supervisi;
 - c. melakukan pembinaan; dan/atau
 - d. mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK, PPS, KPPS dan PPDP yang berada dalam wilayah kerjanya.
- KETIGA : Penanggung Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN, .

Ttd,

HASTUN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON
SELATAN
NOMOR 161 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBAGIAN
KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON
SELATAN PERIODE 2023-2028

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN PERIODE 2023-2028

NO	WILAYAH KECAMATAN	NAMA	JABATAN KOORDINATOR WILAYAH
1.	Batauga	- Deni Djohan - Agusman	- Ketua - Wakil Ketua
2.	Sampolawa	- Hastun - Suwardi Singka	- Ketua - Wakil Ketua
3.	Lapandewa	- Syahril - Suwardi Singka	- Ketua - Wakil Ketua
4.	Batu Atas	- Hastun - Syahril	- Ketua - Wakil Ketua
5.	Siompu Barat	- Suwardi Singka - Deni Djohan	- Ketua - Wakil Ketua
6.	Siompu	- Suwardi Singka - Agusman	- Ketua - Wakil Ketua
7.	Kadatua	- Agusman - Deni Djohan	- Ketua - Wakil Ketua

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN;

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ttd,

HASTUN

